



PUTUSAN

NOMOR 2401 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AMRAN H. BATALIPU;
Tempat lahir : Bongo;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/14 Januari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin,
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Bupati Buol;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Amran H. Batalipu selaku Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2007 sampai dengan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-415 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 Perihal Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara bersama-sama dengan Mansyur Mangge selaku rekanan, Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buol dan Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Buol (dilakukan penuntutan secara terpisah), melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum,

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Amran H. Batalipu. dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol sebesar Rp520.444.285.829,00 (lima ratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tanggal 4 September 2009 dan setelah APBD perubahan menjadi Rp488.941.855.362,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tanggal 4 Desember 2010 yang dialokasikan untuk anggaran belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buol, antara lain:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
 - b. Dinas Pendapatan dan Penatausahaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Buol;
 - c. Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - d. Dinas Pemuda dan olah raga Kabupaten Buol;
 - e. Sekretaris DPRD Kabupaten Buol;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Bapeda dan PM;
 - h. Distanak;
 - i. Dinas Tata ruang;
 - j. DPRD Kabupaten Buol;
 - k. Distamben;
 - l. RSUD;
- Bahwa dana APBD tahun 2010, disimpan di rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol Nomor 201 01.03.20011-9 dengan spesimen tanda tangan yaitu Terdakwa Amran H. Batalipu, Bupati Buol, Mahmud Backulu, Sekertaris Kabupaten Buol, saksi Agussalim Batalipu, S.E. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buol dan saksi Nur Aida, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme tentang pengeluaran kas daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 122 Ayat (6) menyebutkan pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
2. Pasal 216 sampai dengan 218 menjelaskan tentang pengeluaran yang diakui sebagai beban APBD, dimana secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bendahara Pengeluaran/bendahara pembantu mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD setelah terbit SPD dari PPKD sebagai BUD;
 - 2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Apabila telah lengkap dinyatakan lengkap dan sah, pengguna/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D;
 - 3) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 4) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna/kuasa pengguna anggaran. Sedang untuk pihak ketiga kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga;
- Bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan dana APBD tahun anggaran 2010 dilaksanakan oleh Terdakwa Amran H. Batalipu bersama-sama dengan saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy dan Mansyur Mangge tidak sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana mekanisme tersebut di atas, dimana Terdakwa selaku Bupati Buol telah memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana APBD tanpa melalui mekanisme pengajuan SPP, SPM dan SP2D melainkan dicairkan kepada sejumlah pihak termasuk saksi Mansyur Mangge dengan bentuk "panjar kas";

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Terdakwa selaku Bupati Buol memerintah-kan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat permohonan “panjar kas” secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Buol sedangkan untuk rekanan atau pihak ketiga termasuk saksi Mansyur Mangge menghadap langsung kepada Terdakwa Amran H. Batalipu selaku Bupati Buol selanjutnya setelah “panjar kas” disetujui maka pimpinan SKPD dan Rekanan atau pihak ketiga termasuk saksi Mansyur Mangge tersebut menghadap kepada saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy selanjutnya saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy memerintahkan kepada saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk memproses permintaan panjar kas tersebut dengan cara mengeluarkan uang dari kas daerah Kabupaten Buol;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan panjar kas yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut, saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan *cheque* yang ditandatangani oleh saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah bersama-sama dengan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy selaku Bendahara Umum Daerah atau dalam keadaan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy tidak berada di tempat maka *cheque* ditandatangani saksi Nur Aida, S.E. alias Cica, besama-sama dengan Terdakwa selaku Bupati Buol, selanjutnya dana panjar kas tersebut diserahkan kepada pihak yang mengajukan permohonan panjar kas selanjutnya saksi saksi Nur Aida, S.E. alias Cica membuatkan kuitansi untuk bukti penerimaan panjar kas tersebut, padahal Terdakwa Amran H. Batalipu, saksi Agussalim Batalipu, S.E. dan saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Mansyur Mangge mengetahui bahwa untuk pengeluaran dana dari Kas Daerah, haruslah melalui mekanisme yakni adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diajukan ke Dinas PPKAD selanjutnya diverifikasi kelengkapannya kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana yang dimohonkan tersebut haruslah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Buol tahun 2010 sehingga perbuatan Terdakwa Amran H. Batalipu, bersama-sama dengan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy, saksi Nur Aida alias Cica dan saksi Mansyur Mangge bertentangan dengan Peraturan Bupati Buol Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa keseluruhan panjar kas yang dicairkan dari kas Daerah Kabupaten Buol selama tahun 2010 sebesar Rp32.244.275.307,00 (tiga puluh dua miliar

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) namun sebagian telah dikembalikan ke Kas Daerah oleh yang menerima panjar kas tersebut dan masih tersisa sebesar Rp6.159.565.060,00 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima juta enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH TOTAL "PANJAR KAS" PER SKPD (RP)	"PANJAR KAS" YANG TELAH DIPERTANGGUNG GJAWABKAN/DIS ELESAIKAN (RP)	SISA "PANJAR KAS" YANG BELUM DIPERTANGGUNGJAW ABKAN (RP)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM (untuk pihak ketiga yg melaksnakan pekerjaan di dinas PU)	10.832.107.360,00	8.185.901.600,00	2.646.205.760,00
2	DINAS PPKAD, untuk: - pengembalian dana ke Kas Daerah atas temuan pajak oleh BPK-RI thn 2009 Rp1.233.000.000,00 - pengembalian dana ke kas daerah atas temuan dana bantuan thn 2009 Rp140.000.000,00 Panjar biaya kerusakan Buol Rp240.000.000,00 - Biaya pengacara a.n. Amat Entedaim Rp300.000.000,00 - Rekanan Rp985.000.000,00 - Bantuan keagamaan Rp250.000.000,00 - Bupati Buol Rp300.000.000,00 - Pinjaman Rp15.000.000,00 - pinjaman Rp21.500.000,00 - Biaya operasional Rp1.054.951.500,00 - Biaya PPH belanja komunikasi insentif Rp218.295.000,00 - Dana bantuan Rp125.000.000,00 - Rekanan (Mansyur Mangge) Rp150.000.000,00	5.755.896.500,00	2.242.537.200,00	3.513.359.300,00

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Biaya koni Rp200.000.000,00, dll.			
3	BAGIAN PERLENGKAPAN UMUM (untuk biaya operasional kantor)	1.073.679.615,00	1.073.679.615,00	-
4	DINAS DIKPORA (tunjangan guru non sertifikasi Rp5.258.250.000)	8.988.970.000,00	8.988.970.000,00	-
5	SEKRETARIAT DPRD (untuk kegiatan Lemhanas Ketua DPRD dan untuk perjalanan dinas)	1.219.110.000,00	1.219.110.000,00	-
6	DINAS PERHUBUNGAN(Biaya proyek dan operasional)	1.031.022.550,00	1.031.022.550,00	-
7	BAPPEDA DAN PM (untuk kegiatan Musrenbang)	339.225.000,00	339.225.000,00	-
8	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (untuk pengembalian temuan BPK atas pekerjaan yang ada di Dinas Pertanian)	557.989.000,00	557.989.000,00	-
9	DINAS TATA RUANG (biaya pihak ketiga/rekanan)	59.777.100,00	59.777.100,00	-
10	DISTAMBEN (untuk biaya kekurangan BBM)	51.498.182,00	51.498.182,00	-
11	RSUD (untuk biaya kerusakan Kab Buol)	200.000.000,00	200.000.000,00	-
12	DPRD (untuk biaya kelancaran pembahasan anggaran thn 2010)	2.135.000.000,00	2.135.000.000,00	-
JUMLAH		32.244.275.307,00	26.084.710.247,00	6.159.565.060,00

- Bahwa dari jumlah Rp6.159.565.060,00 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam puluh rupiah) terdapat lagi pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp3.781.205.760,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga sisa panjar kas yang belum disetor ke Kas Daerah Kabupaten Buol adalah sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Panjar Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol sebesar Rp823.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) diterima oleh:

1. Pada tanggal 05 Maret 2010, diterima Mansyur Mangge, S.IP., PT. Mega Global Konstruksindo sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal... 2010, diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Mega Global Konstruksindo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 Maret 2010, diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Mega Global Konstruksindo sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 27 Maret 2010, diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Mega Global Konstruksindo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah disetor sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 11 November 2010;
5. Pada tanggal 27 Maret 2010, diterima Ir. Supangat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Sisa panjar kas Mansyur AS. Mangge, S.IP. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan pengambilan panjar kas sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

b. Panjar Kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sebesar Rp1.555.359.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang diterima oleh:

1. Pada tanggal 10 November 2010, ditransfer ke rekening Nomor 0932409322 pada Bank BNI a.n. Amat Y. Entedaim sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Nur Aida, S.E. alias Cica sebagai biaya jasa hukum berdasarkan surat kuasa dari saksi Agus Salim Batalipu, saksi Nur Aida, S.E. dan Asgar padahal Jasa penasihat hukum tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengeluaran daerah Kabupaten Buol;
2. Pada tanggal 27 Maret 2010 diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Diterima oleh Agussalim Batalipu alias Edy sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 April 2010;

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 19 Februari 2010;
5. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2010;
6. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2010;
7. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Juli 2010;
8. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2010;
9. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 26 November 2010;
10. Pengembalian Panjar Dinas PPKAD Tahun 2009 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2010;
11. Panjar 2010 Partai Hanura sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
12. Diterima oleh Jamaluddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
13. Diterima oleh Meryam alias Nunung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 6 Oktober 2010;
14. Diterima oleh Meryam alias Nunung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 22 September 2010;
15. Diterima oleh Meryam alias Nunung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tanggal 18 Oktober 2010;
16. Diterima oleh Thalink sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2010 atas perintah Edy Agussalim Batalipu;
17. Diterima oleh Suharto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 11 oktober 2010 untuk pembayaran Koran Radar Sulteng;
18. Diterima oleh Mahmud sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 April 2010 melalui transfer rekening dengan Nomor rekening: 201.02.01.00470-0 pada PT. Bank Sulawesi Tengah;
19. Diterima oleh Yanthi Butudoka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan panjar kas sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa panjar kas yang kuitansi penerimaannya ditandatangani oleh

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mansyur Mangge namun dananya diterima dan digunakan oleh Terdakwa Amran H. Batalipu, sebagai berikut:

1. Kuitansi tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 2. Kuitansi tanpa tanggal tahun 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh saksi Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Global Konstruksindo, dimana dana tersebut ditransfer oleh saksi Asgar ke rekening Terdakwa Amran H. Batalipu atas perintah Mansyur AS. Mangge, S.IP.;
 3. Kuitansi tanggal 27 Maret 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh Mansyur AS. Mangge, S.IP.;
 4. Kuitansi tanggal 08 Maret 2010, diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP., sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Kuitansi tanggal 05 Maret 2010 diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Global Konstruksindo sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima dana-dana tersebut di atas diantaranya ditransfer melalui rekening Terdakwa sendiri dan juga ditransfer melalui rekening saksi Ahmad Rofingi Nomor 0126982993 di Bank BNI Cabang Senayan Jakarta, dimana dana-dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kegiatan proyek pribadi Terdakwa sedangkan beban pertanggungjawaban panjar kas tersebut dibebankan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Buol dan Dinas PU Kabupaten Buol;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy, saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Mansyur Mangge tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, Pasal 54 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD;
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6) bahwa pengeluaran tidak

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Pasal 216 sampai dengan 218 menjelaskan tentang mekanisme pencairan dana;

3. Peraturan Bupati Buol Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Buol;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Amran H. Batalipu bersama-sama dengan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy, saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Mansyur Mangge merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/LHP/XIX.PLU/09/2015 tanggal 21 September 2015;

Perbuatan Terdakwa Amran H. Batalipu tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Amran H. Batalipu selaku Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2007 sampai dengan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-415 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 Perihal Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara bersama-sama dengan Mansyur Mangge selaku rekanan, Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buol dan Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Buol (dilakukan penuntutan secara terpisah), melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Amran H. Batalipu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol sebesar Rp520.444.285.829,00 (lima ratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tanggal 4 September 2009 dan setelah APBD perubahan menjadi Rp488.941.855.362,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tanggal 04 Desember 2010 yang dialokasikan untuk anggaran belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buol, antara lain:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
- b. Dinas Pendapatan dan Penatausahaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Buol;
- c. Bagian Perlengkapan dan Umum;
- d. Dinas Pemuda dan olah raga Kabupaten Buol;
- e. Sekretaris DPRD Kabupaten Buol;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Bappeda dan PM;
- h. Distanak;
- i. Dinas Tataruang;
- j. DPRD Kabupaten Buol;
- k. Distamben;
- l. RSUD;

- Bahwa dana APBD tahun 2010, disimpan di rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol Nomor 201 01.03.20011-9 dengan spesimen tanda tangan yaitu Terdakwa Amran H. Batalipu Bupati Buol, Mahmud Backulu, Sekertaris Kabupaten Buol, saksi Agussalim Batalipu, S.E. selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buol dan saksi Nur Aida, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, mekanisme tentang pengeluaran kas daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 122 Ayat (6) menyebutkan pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
2. Pasal 216 sampai dengan 218 menjelaskan tentang pengeluaran yang diakui sebagai beban APBD, dimana secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bendahara Pengeluaran/bendahara pembantu mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD setelah terbit SPD dari PPKD sebagai BUD;
 - 2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Apabila telah lengkap dinyatakan lengkap dan sah, pengguna/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D;
 - 3) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 4) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna/kuasa pengguna anggaran. Sedang untuk pihak ketiga kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga;

- Bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan dana APBD tahun anggaran 2010 dilaksanakan oleh Terdakwa Amran H. Batalipu bersama-sama dengan saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy dan Mansyur Mangge tidak sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana mekanisme tersebut di atas, dimana Terdakwa selaku Bupati Buol telah memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana APBD tanpa melalui mekanisme

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan SPP, SPM dan SP2D melainkan dicairkan kepada sejumlah pihak termasuk Mansyur Mangge dengan bentuk “panjar kas”;

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Terdakwa selaku Bupati Buol memerintah-kan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat permohonan “panjar kas” secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Buol sedangkan untuk rekanan atau pihak ketiga termasuk Mansyur Mangge menghadap langsung kepada Terdakwa Amran H. Batalipu selaku Bupati Buol selanjutnya setelah “panjar kas” disetujui maka pimpinan SKPD dan Rekanan atau pihak ketiga termasuk Mansyur Mangge menghadap kepada saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy selanjutnya saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy memerintahkan kepada saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk memproses permintaan panjar kas tersebut dengan cara mengeluarkan uang dari Kas Daerah Kabupaten Buol;

- Bahwa untuk memenuhi permintaan panjar kas yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut, saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan *cheque* yang ditandatangani oleh saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah bersama-sama dengan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy selaku Bendahara Umum Daerah atau dalam keadaan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy tidak berada di tempat maka *cheque* ditandatangani saksi Nur Aida, S.E. alias Cica, besama-sama dengan Terdakwa selaku Bupati Buol, selanjutnya dana panjar kas tersebut diserahkan kepada pihak yang mengajukan permohonan panjar kas selanjutnya saksi Nur Aida, S.E. alias Cica membuatkan kuitansi untuk bukti penerimaan panjar kas tersebut, padahal Terdakwa Amran H. Batalipu, saksi Agussalim Batalipu, S.E., saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Mansyur Mangge mengetahui bahwa untuk pengeluaran dana dari Kas Daerah, haruslah melalui mekanisme yakni adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diajukan ke Dinas PPKAD selanjutnya diverifikasi kelengkapannya kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana yang dimohonkan tersebut haruslah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Buol tahun 2010 sehingga perbuatan Terdakwa Amran H. Batalipu, bersama-sama dengan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy, saksi Nur Aida alias Cica dan Mansyur Mangge bertentangan dengan Peraturan Bupati Buol Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan panjar kas yang dicairkan dari kas Daerah Kabupaten Buol selama tahun 2010 sebesar Rp32.244.275.307,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) namun sebagian telah dikembalikan ke Kas Daerah oleh yang menerima panjar kas tersebut dan masih tersisa sebesar Rp6.159.565.060,00 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH TOTAL "PANJAR KAS" PER SKPD (RP)	"PANJAR KAS" YANG TELAH DIPERTANGGUNGJ AWABKAN/DISELE SAIKAN (RP)	SISA "PANJAR KAS" YANG BELUM DIPERTANGGUNGJA WABKAN (RP)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM (untuk pihak ketiga yg melaksanakan pekerjaan di dinas PU)	10.832.107.360,00	8.185.901.600,00	2.646.205.760,00
2	DINAS PPKAD, untuk: - pengembalian dana ke Kas Daerah atas temuan pajak oleh BPK-RI thn 2009 Rp1.233.000.000,00 - pengembalian dana ke kas daerah atas temuan dana bantuan thn 2009 Rp140.000.000,00 Panjar biaya kerusuhan Buol Rp240.000.000,00 - Biaya pengacara a.n. Amat Entedaim Rp300.000.000,00 - Rekanan Rp985.000.000,00 - Bantuan keagamaan Rp250.000.000,00 - Bupati Buol Rp300.000.000,00 - Pinjaman Rp15.000.000,00 - pinjaman Rp21.500.000,00 - Biaya operasional Rp1.054.951.500,00	5.755.896.500,00	2.242.537.200,00	3.513.359.300,00

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Biaya PPH belanja komunikasi insentif Rp218.295.000,00 - Dana bantuan Rp125.000.000,00 - Rekanan (Mansyur Mangge) Rp150.000.000,00 - Biaya koni Rp200.000.000,00, dll.			
3	BAGIAN PERLENGKAPAN UMUM (untuk biaya operasional kantor)	1.073.679.615,00	1.073.679.615,00	-
4	DINAS DIKPORA (tunjangan guru non sertifikasi Rp5.258.250.000)	8.988.970.000,00	8.988.970.000,00	-
5	SEKRETARIAT DPRD (untuk kegiatan Lemhanas Ketua DPRD dan untuk perjalanan dinas)	1.219.110.000,00	1.219.110.000,00	-
6	DINAS PERHUBUNGAN(Biaya proyek dan operasional)	1.031.022.550,00	1.031.022.550,00	-
7	BAPPEDA DAN PM (untuk kegiatan Musrenbang)	339.225.000,00	339.225.000,00	-
8	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (untuk pengembalian temuan BPK atas pekerjaan yang ada di Dinas Pertanian)	557.989.000,00	557.989.000,00	-
9	DINAS TATA RUANG (biaya pihak ketiga/rekanan)	59.777.100,00	59.777.100,00	-
10	DISTAMBEN (untuk biaya kekurangan BBM)	51.498.182,00	51.498.182,00	-
11	RSUD (untuk biaya kerusakan Kab Buol)	200.000.000,00	200.000.000,00	-
12	DPRD (untuk biaya kelancaran pembahasan anggaran thn 2010)	2.135.000.000,00	2.135.000.000,00	-
JUMLAH		32.244.275.307,00	26.084.710.247,00	6.159.565.060,00

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah Rp6.159.565.060,00 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam puluh rupiah) terdapat lagi pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp3.781.205.760,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga sisa panjar kas yang belum disetor ke Kas Daerah Kabupaten Buol adalah sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Panjar Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol sebesar Rp823.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) diterima oleh:

1. Pada tanggal 05 Maret 2010, diterima Mansyur Mangge, S.IP., PT. Mega Global Konstruksindo sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal ...2010, diterima Mansyur AS., Mangge, S.IP., PT. Mega Global Konstruksindo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 Maret 2010, diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Mega Global Konstruksindo sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 27 Maret 2010, diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Mega Global Konstruksindo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah disetor sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 11 November 2010;
5. Pada tanggal 27 Maret 2010, diterima Ir. Supangat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Sisa panjar kas Mansyur AS. Mangge, S.IP., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan pengambilan panjar kas sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

b. Panjar Kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sebesar Rp1.555.359.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang diterima oleh:

1. Pada tanggal 10 November 2010, ditransfer ke rekening Nomor 0932409322 pada Bank BNI a.n. Amat Y. Entedaim sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Nur Aida, S.E. alias Cica sebagai biaya jasa hukum berdasarkan surat kuasa dari saksi Agus Salim Batalipu, saksi Nur Aida, S.E. dan Asgar padahal Jasa Penasihat Hukum tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengeluaran daerah Kabupaten Buol;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 27 Maret 2010 diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Diterima oleh Agussalim Batalipu alias Edy sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 April 2010;
4. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 19 Februari 2010;
5. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2010;
6. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2010;
7. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Juli 2010;
8. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2010;
9. Diterima oleh Mansyur Mangge sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 26 November 2010;
10. Pengembalian Panjar Dinas PPKAD Tahun 2009 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2010;
11. Panjar 2010 Partai Hanura sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
12. Diterima oleh Jamaluddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
13. Diterima oleh Meryam alias Nunung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 6 Oktober 2010;
14. Diterima oleh Meryam alias Nunung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 22 September 2010;
15. Diterima oleh Meryam alias Nunung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi tanggal 18 Oktober 2010;
16. Diterima oleh Thalink sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2010 atas perintah Edy Agussalim Batalipu;
17. Diterima oleh Suharto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran Koran Radar Sulteng;
18. Diterima oleh Mahmud sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 April 2010 melalui transfer rekening dengan Nomor rekening: 201.02.01.00470-0 pada PT. Bank Sulawesi Tengah;

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Diterima oleh Yanthi Butudoka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2010;

- Bahwa dari jumlah keseluruhan panjar kas sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa panjar kas yang kuitansi penerimaannya ditandatangani oleh saksi Mansyur Mangge namun dananya diterima dan digunakan oleh Terdakwa Amran H. Batalipu, sebagai berikut:

1. Kuitansi tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

2. Kuitansi tanpa tanggal tahun 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh saksi Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Global Konstruksindo, dimana dana tersebut ditransfer oleh saksi Asgar ke rekening Terdakwa Amran H. Batalipu atas perintah Mansyur AS. Mangge, S.IP.;

3. Kuitansi tanggal 27 Maret 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh Mansyur AS. Mangge, S.IP.;

4. Kuitansi tanggal 08 Maret 2010, diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Kuitansi tanggal 05 Maret 2010 diterima Mansyur AS. Mangge, S.IP., PT. Global Konstruksindo sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima dana-dana tersebut di atas diantaranya ditransfer melalui rekening Terdakwa sendiri dan juga ditransfer melalui rekening saksi Ahmad Rofingi Nomor 0126982993 di Bank BNI Cabang Senayan Jakarta, dimana dana-dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kegiatan proyek pribadi Terdakwa sedangkan beban pertanggungjawaban panjar kas tersebut dibebankan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Buol dan Dinas PU Kabupaten Buol;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy, saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan Mansyur Mangge tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, Pasal 54 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (6) bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, Pasal 216 sampai dengan 218 menjelaskan tentang mekanisme Pencairan Dana;
3. Peraturan Bupati Buol Nomor 11 Tahun 2010 tentang sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Buol;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Amran H. Batalipu bersama-sama dengan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy, saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan Mansyur Mangge merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/LHP/XIX.PLU/09/2015 tanggal 21 September 2015;

Perbuatan Terdakwa Amran H. Batalipu tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN H. BATALIPI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa AMRAN H. BATALIPU tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa AMRAN H. BATALIPU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRAN H. BATALIPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa AMRAN H. BATALIPU ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa AMRAN H. BATALIPU sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap tanda bukti setoran pengembalian Panjar Kas Tahun 2010 oleh Dinas PU Kabupaten Buol ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan Nomor Rekening: 201010320011-9 yang terdiri dari:
 - 1.1. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 10 Desember 2010 senilai Rp50.000.000,00;
 - 1.2. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp50.000.000,00;
 - 1.3. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,00;
 - 1.4. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,00;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp200.000.000,00;
- 1.6. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp100.000.000,00;
- 1.7. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp100.000.000,00;
- 1.8. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp40.000.000,00;
- 1.9. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp400.000.000,00;
- 1.10. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 22 Desember 2010
senilai Rp25.000.000,00;
- 1.11. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 22 Desember 2010
senilai Rp20.000.000,00;
- 1.12. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 21 Desember 2010
senilai Rp500.000.000,00 100.000.000,00;
- 1.13. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 21 Desember 2010
senilai Rp200.000.000,00;
- 1.14. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp100.000.000,00;
- 1.15. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp100.000.000,00;
- 1.16. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp500.000.000,00;
- 1.17. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp250.000.000,00;
- 1.18. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp160.000.000,00;
- 1.19. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 19 April 2011 senilai
Rp274.600.000,00;
- 1.20. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18 Maret 2011 senilai
Rp200.000.000,00;
- 1.21. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 13 Juni 2011 senilai
Rp250.000.000,00;
- 1.22. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 13 Juni 2011 senilai
Rp550.000.000,00;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 5 Juli 2011 senilai Rp1.023.205.760,00;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank Sulteng sebesar Rp50.000.000,00 dengan Nomor rekening 2010103200119 dengan nama pemilik kas umum daerah Kabupaten Buol untuk pengembalian panjar kas;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank Sulteng sebesar Rp1.498.102,00 dengan Nomor rekening 2010103200119 dengan nama pemilik kas umum daerah Kabupaten Buol untuk pengembalian panjar kas;
5. 1 (satu) bundel *print out* rekening atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan Nomor rekening: 201 01.03.20011-9 pada PT. Bank Sulteng (BPD) Buol tahun 2010;
6. 1 (satu) bundel *print out* rekening atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan Nomor rekening: 201 01.03.20011-9 pada PT. Bank Sulteng (BPD) Buol tahun 2011
7. 5 (lima) lembar foto copy legalisir berupa Daftar Rincian Panjar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol tahun 2010;
8. Peraturan Bupati Buol Nomor 15 tanggal 04 September 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Buol Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010;
 10. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 900/0846/Inspektorat tanggal 07 Mei 2012 tentang Pembebanan Ganti Rugi Keuangan Daerah Kabupaten Buol;
 11. 5 (lima) lembar foto copy legalisir berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 900/10.22/DPPKAD tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010;
 12. 1 (satu) bundel foto copy legalisir berupa Peraturan Bupati Buol Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Buol;
 13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa surat tanda setoran (STS) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201-01.03.200011-9 senilai Rp1.400.000.000,00 tanggal 07 Juni 2011

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pengembalian panjar BUD untuk kelancaran pembahasan APBD tahun 2010 untuk DPRD tahap I;

14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa surat tanda setoran (STS) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201-01.03.200011-9 senilai Rp735.000.000,00 tanggal 07 Juni 2011 perihal pengembalian panjar BUD untuk kelancaran pembahasan APBD tahun 2010 untuk DPRD tahap II;

15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa kuitansi senilai Rp2.135.000.000,00 tertanggal 6 Juni 2011 untuk pembayaran pengembalian dana ke BUD Kabupaten Buol dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buol;

16. 2 (dua) buah buku agenda yang berisi catatan pengeluaran keuangan tahun 2010 milik sdr. Manyur AS. Mangge;

17. 8 (delapan) lembar catatan pengeluaran keuangan milik sdr. Mansyur AS.;

18. Mangge pada kegiatan pembangunan rumah Terdakwa Agussalim Bataliptu, S.E. alias Edy;

19. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanpa tanggal sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK PT. Global;

20. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanpa tanggal sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM;

21. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Dian Ekawati untuk pembayaran panjar kas Partai Hanura;

22. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp450.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK CV. Kembar;

23. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp220.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran panjar kas;

24. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp350.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM untuk pembayaran PK Dinas PU;

25. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur M.;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran CV. Kembar;
27. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur Mangge untuk pembayaran PK Dinas Pekerjaan Umum;
28. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 14 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM untuk pembayaran PK PT. Mega Global Konstruksindo;
29. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran pinjaman sementara;
30. 1 (satu) lembar kuitansi Asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Ir. Supangat untuk pembayaran PK PU;
31. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK PU;
32. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Agussalim Batalipu untuk pembayaran pinjaman sementara;
33. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur;
34. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp150.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk PK CV. Kembar;
35. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 22 September 2010 sebesar Rp15.000.000 yang diterima oleh Meryam B.;
36. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Nunung B.;
37. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000,00 yang diterima oleh Suharto T. untuk pembayaran PK. By Koran Radar Sulteng;
38. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang diterima oleh Nunung;
39. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK;

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Jamaludin untuk pembayaran pinjaman sementara;
41. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Jamaludin untuk pembayaran pinjaman sementara;
42. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur;
43. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Yanthi Butudoka;
44. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp3.000.000,00 yang diterima oleh Thalink;
45. 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank Sulteng sebesar Rp10.000.000,00 dengan nomor rekening 2010201004100 dengan nama pemilik Mahmud;
46. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan Nomor 977/40/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 senilai Rp140.000.000,00 perihal pengembalian panjar Dinas PPKAD tahun 2009;
47. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 10 Nopember 2010 ke rekening 0932409322 atas nama Amat Y. Entedaim;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mansyur AS. Mangge;

8. Membebani Terdakwa AMRAN H. BATALIPU supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal. tanggal 20 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN H. BATALIPU tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap tanda bukti setoran pengembalian panjar kas tahun 2010 oleh Dinas PU Kabupaten Buol ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201010320011-9 yang terdiri dari:
 - 1.1. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 10 Desember 2010 senilai Rp50.000.000,00;
 - 1.2. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp50.000.000,00;
 - 1.3. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,00;
 - 1.4. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,00;
 - 1.5. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp200.000.000,00;
 - 1.6. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp100.000.000,00;
 - 1.7. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp100.000.000,00;
 - 1.8. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp40.000.000,00
 - 1.9. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp400.000.000,00;
 - 1.10. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 22 Desember 2010 senilai Rp25.000.000,00;
 - 1.11. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 22 Desember 2010 senilai Rp20.000.000,00;
 - 1.12. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 21 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,00 100.000.000,00;
 - 1.13. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 21 Desember 2010 senilai Rp200.000.000,00;
 - 1.14. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp100.000.000,00;
 - 1.15. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp100.000.000,00;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.16. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp500.000.000,00;
- 1.17. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp250.000.000,00;
- 1.18. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp160.000.000,00;
- 1.19. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 19 April 2011 senilai Rp274.600.000,00;
- 1.20. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp200.000.000,00;
- 1.21. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp250.000.000,00;
- 1.22. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp550.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 5 Juli 2011 senilai Rp1.023.205.760,00;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank Sulteng sebesar Rp50.000.000,00 dengan nomor rekening 2010103200119 dengan nama pemilik kas umum daerah Kabupaten Buol untuk pengembalian panjar kas;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank Sulteng sebesar Rp1.498.102,00 dengan nomor rekening 2010103200119 dengan nama pemilik kas umum daerah Kabupaten Buol untuk pengembalian panjar kas;
5. 1 (satu) bundel *print out* rekening atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201 01.03.20011-9 pada PT. Bank Sulteng (BPD) Buol tahun 2010
6. 1 (satu) bundel *print out* rekening atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201 01.03.20011-9 pada PT. Bank Sulteng (BPD) Buol tahun 2011;
7. 5 (lima) lembar foto copy legalisir berupa Daftar Rincian Panjar pada pemerintah Daerah Kabupaten Buol tahun 2010;
8. Peraturan Bupati Buol Nomor 15 tanggal 04 september 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Buol Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 900/0846/Inspektorat tanggal 07 Mei 2012 tentang Pembebanan Ganti Rugi Keuangan Daerah Kabupaten Buol;
11. 5 (lima) lembar foto copy legalisir berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 900/10.22/DPPKAD tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010;
12. 1 (satu) bundel foto copy legalisir berupa Peraturan Bupati Buol Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Buol;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa surat tanda setoran (STS) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201-01.03.200011-9 senilai Rp1.400.000.000,00 tanggal 07 Juni 2011 perihal pengembalian panjar BUD untuk kelancaran pembahasan APBD tahun 2010 untuk DPRD tahap I;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa surat tanda setoran (STS) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201-01.03.200011-9 senilai Rp735.000.000,00 tanggal 07 Juni 2011 perihal pengembalian panjar BUD untuk kelancaran pembahasan APBD tahun 2010 untuk DPRD tahap II;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa kuitansi senilai Rp2.135.000.000,00 tertanggal 6 Juni 2011 untuk pembayaran pengembalian dana ke BUD Kabupaten Buol dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buol;
16. 2 (dua) buah buku agenda yang berisi catatan pengeluaran keuangan tahun 2010 milik sdr. Mansyur AS. Mangge;
17. 8 (delapan) lembar catatan pengeluaran keuangan milik sdr. Mansyur AS.;
18. Mangge pada kegiatan pembangunan rumah Terdakwa Agussalim Bataliptu, S.E. alias Edy;
19. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanpa tanggal sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK PT. Global;
20. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanpa tanggal sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM;

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Dian Ekawati untuk pembayaran panjar kas Partai Hanura;
22. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp450.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK CV. Kembar;
23. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp220.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran panjar kas;
24. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp350.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM untuk pembayaran PK Dinas PU;
25. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur M.;
26. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran CV. Kembar;
27. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur Mangge untuk pembayaran PK Dinas Pekerjaan Umum;
28. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 14 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM untuk pembayaran PK PT. Mega Global Konstruksindo;
29. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran pinjaman sementara;
30. 1 (satu) lembar kuitansi Asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Ir. Supangat untuk pembayaran PK PU;
31. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK PU;
32. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Agussalim Batalipu untuk pembayaran pinjaman sementara;
33. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp150.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk PK CV. Kembar;
 35. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 22 September 2010 sebesar Rp15.000.000 yang diterima oleh Meryam B.;
 36. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Nunung B.;
 37. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000,00 yang diterima oleh Suharto T. untuk pembayaran PK. By Koran Radar Sulteng;
 38. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang diterima oleh Nunung;
 39. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK;
 40. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Jamaludin untuk pembayaran pinjaman sementara;
 41. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Jamaludin untuk pembayaran pinjaman sementara;
 42. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur;
 43. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Yanthi Butudoka;
 44. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp3.000.000,00 yang diterima oleh Thalink;
 45. 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank Sulteng sebesar Rp10.000.000,00 dengan nomor rekening 2010201004100 dengan nama pemilik Mahmud;
 46. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan Nomor 977/40/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 senilai Rp140.000.000,00 perihal pengembalian panjar Dinas PPKAD tahun 2009;
 47. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 10 Nopember 2010 ke rekening 0932409322 atas nama Amat Y. Entedaim;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mansyur AS. Mangge;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 14 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a.n. Terdakwa Amran H. Batalipu tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Masalah Kewenangan:

Bila mencermati pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Dinas PPKAD dan Kepala SKPD, Bupati adalah dalam tataran kebijakan dan Dinas PPKAD dan Kepala SKPD dalam tataran teknis pelaksanaan, hal tersebut benar apabila yang dimaksud adalah mata kegiatan dan mata anggaran yang memang sebelumnya telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Buol tahun 2010 oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Buol selanjutnya mata kegiatan yang ada dalam masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Buol tahun 2010 dicairkan mata anggarannya melalui mekanisme yang berlaku;

Permasalahannya perkara ini terjadi karena adanya panjar kas yaitu terjadinya mata kegiatan dan mata anggaran yang tidak tercantum dalam APBD tahun 2010 dan telah dicairkan tidak sesuai mekanisme sehingga ada anggaran lain (panjar kas) di luar mata anggaran APBD yang telah dikeluarkan yang mana pengeluarannya adalah dalam tataran kebijakan yang dalam hal ini dipegang oleh Terdakwa Amran H. Batalipu selaku Bupati Buol;

Bahwa walaupun secara teori kewenangan Terdakwa dalam tataran kebijakan tetapi dalam kenyataannya ada beberapa tindakan yang dilakukannya dalam tataran teknis yaitu:

Bahwa yang bertanda tangan dalam cek panarikan dana panjar kas sebesar Rp32.244.275.507,00 tersebut adalah:

1. Terdakwa Amran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol penandatanganan cek untuk panjar kas Dinas Perhubungan yaitu panjar kas tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp570.000.000,00 tanggal 12 maret 2010 sebesar Rp100.000.000,00 dan tanggal 01 maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00;
2. Mahmud Bacukulu selaku Sekda Kabupaten Buol penandatanganan cek untuk panjar kas RSUD Buol dalam rangka penanganan kerusakan di Kabupaten Buol 2010;
3. Sedangkan sisanya yang bertanda tangan dalam cek adalah Terdakwa Agussalim Batalipu, Kuasa BUD Nur Aida alias Cica;

Bahwa selain mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam tataran kebijakan dan tataran teknis, menurut saksi Agussalim Batalipu dan saksi Nur Aida Terdakwa Amran H. Batalipu lah yang memerintahkan dilakukannya panjar kas; Bahwa pernyataan Terdakwa Amran H. Batalipu tidak mengetahui sama sekali

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar kas adalah tidak benar hal tersebut dapat ditelusri dari beberapa keterangan saksi yaitu:

- a. Keterangan saksi Nur Aida yang menyatakan bahwa ada beberapa cek panjar kas yang ditandatangani Terdakwa Amran H. Batalipu dan perintah dicairkannya panjar kas adalah atas seijin Terdakwa;
- b. Keterangan saksi Agussalim Batalipu yang menyatakan bahwa pada saat Agussalim Batalipu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak berada di tempat sementara di luar daerah dalam rangka melaksanakan pendidikan PIM II di Semarang dan melaksanakan perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka rekonsiliasi kemudian dari pihak BPD cabang Buol yaitu Hajara menghubungi Agussalim Batalipu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) bahwa ada penarikan oleh kuasa BUD dengan menggunakan cek tunai yang sudah ditandatangani oleh kuasa BUD namun belum ditandatangani oleh Agussalim Batalipu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), saat itu Agussalim Batalipu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) menanyakan kepada pihak BPD siapa yang perintahkan selanjutnya pihak BPD menyampaikan kepada Agussalim Batalipu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) bahwa hal tersebut atas perintah Bupati Buol Amran H. Batalipu, setelah saksi selesai melaksanakan pendidikan PIM II dan perjalanan Dinas barulah pihak BPD dalam hal ini Hajara mengantarkan cek di ruangan Agussalim Batalipu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk ditandatangani, cek tersebut tidak semuanya pihak BPD mengkonfirmasi kepada Agussalim Batalipu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu panjar kas untuk pihak ketiga nanti setelah Agussalim Batalipu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) tanda tangani barulah saksi ketahui cek tersebut digunakan untuk kegiatan apa;
- c. Keterangan saksi Mansyur AS. Mangge:
 - Bahwa tidak semua rekanan bisa mendapat pinjaman dana panjar, hanya rekanan yang dekat dengan Bupati Terdakwa Amran H. Batalipu, Kadis DPPKAD Agus Salim Batalipu dan Kadis PU Ir. Supangat saja yang diberi pinjaman dana panjar;
 - Bahwa alasan saksi Mansyur AS. Mangge menandatangani kelima kuitansi di atas dengan total sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) karena diperintahkan Bupati Terdakwa Amran H. Batalipu dan sudah dikoordinasikan dengan Kadis PU Ir. Supangat bahwa akan dibebankan ke Dinas PU, bila saksi menolak saksi takut tidak akan mendapat proyek lagi;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mansyur AS. Mangge pernah menanyakan kepada Terdakwa Amran Batalipu mengenai kelima uang yang kelima kuitansinya disuruh saksi tanda tangan tetapi uangnya tidak saksi terima dan beliau Bupati Terdakwa Amran H. Batalipu mengatakan nanti akan dibebankan ke Dinas PU;
- Bahwa Mansyur AS. Mangge pernah satu kali berkoordinasi dengan Terdakwa Amran Batalipu untuk meminjam panjar kas dan beliau menjawab silakan ke saksi Agussalim Batalipu selaku Kadis DPPKA sebagai tanda ijin diberikannya dana panjar kas;

Selanjutnya Berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor 900/10.22/ DPPKAD tertanggal 1 Februari 2010 tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buol Tahun 2010 dalam point ketiga menetapkan bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diwajibkan sekurang-kurangnya tiap bulan atau selambat-lambatnya tiap 3 (tiga) bulan melakukan pemeriksaan dan pengawasan melekat terhadap Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), kenyataan yang terjadi adalah Terdakwa Amran H. Batalipu tidak melaksanakan kewajibannya malah memerintahkan saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sehingga panjar kas terjadi;

2. Ada alat bukti berupa Keterangan saksi tidak dijadikan pertimbangan padahal beberapa keterangan saksi tersebut telah ada persesuaian, yaitu keterangan saksi Ahmad Rofingi, saksi Mansyur AS. Mangge dan saksi Nur Aida alias Cica;

a. Keterangan Ahmad Rofingi;

- Saksi pernah menerima dana yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp350.000.000,00 pada tanggal 5 Maret 2010 dengan nomor rekening: 0126982993 pada Bank BNI Cabang Senayan Jakarta, dimana uang tersebut kemudian ditarik pada tanggal 8 Maret 2010 untuk diserahkan kepada saudara Amran Batalipu selaku Bupati Buol;
- Adapun kronologisnya sehingga nomor rekening saksi digunakan untuk mengirim uang kepada saudara Amran Batalipu adalah sebagai berikut:

Pada waktu saksi yaitu pada tanggal 4 Maret 2010 saat sedang mengantar pak Amran Batalipu di Jakarta, pada waktu itu pak Amran Batalipu meminta nomor rekening saksi untuk digunakan mengirim uang

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Buol karena alasanya pada waktu itu tidak membawa buku rekening sedangkan jumlah yang akan dikirim dengan nilai yang besar sehingga pada waktu saksi memberikan Nomor rekening saksi yaitu rekening: 0126982993 pada Bank BNI Cabang Senayan Jakarta atas nama Ahmad Ropingi;

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 kemudian masuk dana ke rekening saksi sebesar Rp500.000.000,00 kemudian disusul pada tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp350.000.000,00 sehingga total dana yang masuk ke rekening saksi pada waktu sebesar Rp850.000.000,00 kemudian atas dana yang masuk ke rekening saksi tersebut, pada tanggal 8 Maret 2010 saksi bersama-sama dengan Pak Amran Batalipu ke Bank BNI Cabang Senayan Jalan Gatot Subroto untuk menarik uang sebesar Rp850.000.000,00 kemudian setelah saksi menarik uang tersebut, kemudian saksi serahkan kepada Pak Amran Batalipu namun untuk penggunaan dana tersebut saksi tidak mengetahui;

- Yang saksi ketahui yang mengirim uang dari Buol ke rekening saksi yang digunakan oleh pak Amran Batalipu adalah Cica namun orangnya tidak saksi kenal hanya mendengar namanya dari Pak Amran Batalipu pada saat Pak Amran Batalipu menelpon untuk meminta uang dimana dalam pembicaraan ditelpon saksi mendengar menyebut nama Cica;

- Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengirim uang sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 4 Maret 2010 dan sebesar Rp350.000.000,00 pada tanggal 5 Maret 2010 dan yang mengetahui hal tersebut adalah saudara Amran Batalipu karena rekening saksi tersebut hanya digunakan oleh Amran Batalipu untuk mengirim uang dari Buol dengan alasan pada waktu itu dia tidak memiliki buku rekening sedangkan jumlah dana yang akan dikirim cukup besar sehingga meminjam rekening saksi untuk digunakan namun saksi pernah mendengar nama Cica pada saat saudara Amran Batalipu menelpon meminta uang untuk dikirim melalui ke rekening saksi;

- Rekening saksi dengan nomor rekening 0126982993 pada Bank BNI Cabang Senayan Jakarta atas nama Ahmad Ropingi sering digunakan oleh Pak Amran Batalipu untuk digunakan mengirim uang dari Buol apabila berada di Jakarta dimana digunakan sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 dengan perincian pengiriman:

1. Pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp400.000.000,00;
2. Pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp100.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp350.000.000,00;
Total dana yang masuk sebesar Rp850.000.000,00 kemudian dana tersebut dilakukan penarikan pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp750.000.000,00 dan pada tanggal 16 September 2009 sebesar Rp99.500.000,00 sehingga pada waktu itu tersisa di rekening sebesar Rp500.000,00;
4. Pada tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp150.000.000,00 kemudian atas dana tersebut kemudian dilakukan penarikan pada tanggal 13 Januari 2010;
5. Pada tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp500.000.000,00;
6. Pada tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp350.000.000,00;
Total dana yang masuk sebesar Rp850.000.000,00 kemudian atas dana tersebut saksi lakukan penarikan pada tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp850.000.000,00;
7. Pada tanggal 29 April 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 kemudian atas dana tersebut saksi lakukan penarikan pada tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00;
Adapun jumlah total dana yang masuk kerekening saksi yang digunakan oleh pak Amran Batalipu untuk mengirim uang dari Buol sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 sebesar Rp3.050.000.000,00;
- Pada waktu penyerahan uang kepada pak Amran Batalipu atas dana yang masuk ke rekening saksi, hanya berdua saja dan tidak ada orang lain yang mengetahui karena pada waktu penarikan dana tersebut yang pergi melakukan penarikan hanya saksi bersama dengan Pak Amran Batalipu saja, dan pada tahun 2009 sampai 2010 saksi memang yang sering mengantarkan pak Amran Batalipu setiap berkunjung ke Jakarta, dimana saksi mengantarkan atas perintah atas saksi saudara Herman Rananto;
- b. Keterangan Mansyur AS. Mangge;
 - Kuitansi penerimaan tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp350.000.000,00 yang mana pada waktu itu saksi ditelepon Ir. Supangat untuk datang ke Bank BPD untuk menandatangani bukti transfer di bank yang akan ditransfer kepada Ahmad Ropingi, setelah datang di bank saksi Nur Aida sudah ada disana jadi saksi hanya tanda tangan saja bukti pengirimannya dan yang menyetorkan uangnya saksi Nur Aida alias Cica, dan sepengetahuan saksi uang tersebut untuk Terdakwa Amran Batalipu yang sedang ada di Jakarta bersama Ir. Supangat;

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua rekanan bisa mendapat pinjaman dana panjar, hanya rekanan yang dekat dengan Bupati Terdakwa Amran H. Batalipu, Kadis DPPKAD Agus Salim Batalipu dan Kadis PU Ir. Supangat saja yang diberi pinjaman dana panjar;
- Bahwa alasan saksi menandatangani kelima kuitansi sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) yang salah satunya kuitansi penerimaan tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp350.000.000,00 karena diperintahkan Bupati Terdakwa Amran H. Batalipu, dan sudah dikoordinasikan dengan Kadis PU Ir. Supangat bahwa menurut Terdakwa Amran H. Batalipu akan dibebankan ke Dinas PU, bila saksi menolak saksi takut tidak akan mendapat proyek lagi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Amran Batalipu mengenai kelima uang yang kelima kuitansinya disuruh saksi tanda tangan tetapi uangnya tidak saksi terima dan beliau mengatakan nanti akan dibebankan ke Dinas PU;

c. Keterangan saksi Nur Aida alias Cica;

Bahwa menurut saksi Nur Aida alias Cica, saksi Mansyur Mangge menerima sebesar Rp350.000.000,00 yang diterima tanggal 5 Maret 2010, kemudian diserahkan kepada Amran Batalipu melalui transfer rekening milik Ahmad Ropingi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Buol dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010 tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa *pertimbangan Judex Facti yang menyatakan* pengelolaan dan pencairan dana Kas Daerah/atau APBD Kabupaten Buol tahun anggaran 2010 melalui pemberian panjar kas yang diterima saksi Mansyur Mangge sebagai rekanan atau pihak ketiga adalah bukan tanggungjawab Terdakwa selaku Bupati, *karena pencairan dan atau pemberian panjar kas dilakukan dan merupakan tanggungjawab saksi Agus Salim Batalipu, S.E. alias Edy dan saksi*

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kepala DPPK/BUD (Bendahara Umum Daerah) dan Kuasa BUD Kabupaten Buol tahun anggaran 2010, sehingga unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai fakta persidangan ternyata Terdakwa selaku Bupati Buol secara bersama-sama dengan saksi Agus Salim Batalipu, S.E. alias Edy selaku Bendahara Umum Daerah, dan saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, Terdakwa telah melakukan perbuatan menandatangani cek dana panjar kas, yaitu sebesar Rp32.244.275.507,00 dan cek pencairan atau penarikan ditandatangani oleh saksi Agus Salim Batalipu, S.E. alias Edy dan saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), ternyata tidak sesuai prosedur dan mekanisme pencairan anggaran serta tidak merupakan tindakan diskresi atau kebijakan Terdakwa, karena telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi tersebut adalah merupakan bentuk lain dari tindak pidana korupsi;

- Bahwa APBD Kabupaten Buol tahun anggaran 2010 semula adalah sebesar Rp520.444.285.362,00 (lima ratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan setelah adanya APBD perubahan menjadi Rp488.941.855.362,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tanggal 4 Desember 2010 yang dialokasikan untuk anggaran belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buol (12 SKPD) sebesar Rp32.244.275.307,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Buol memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) untuk mencairkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa melalui mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tetapi dicairkan kepada sejumlah pihak termasuk saksi Mansyur Mangge dalam bentuk "panjar kas" tanpa hak secara hukum;

- Bahwa guna memenuhi permintaan "panjar kas" oleh Terdakwa, maka saksi Nur Aida, S.E. alias Cica bersama-sama saksi Agus Salim Batalipu, S.E. alias

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy dan Terdakwa selaku Bupati Buol menandatangani cek panjar kas, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena pencairan panjar kas tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2010 dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah *tentang APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*;

- *Bahwa Terdakwa selaku Bupati Buol yang juga memerintahkan dilakukannya panjar kas kepada saksi Mahmud Bacukulu selaku Sekda Kabupaten Buol dan juga menandatangani cek untuk panjar kas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buol dalam rangka penanganan kerusakan di Kabupaten Buol tahun 2010, yang tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan darurat, karena untuk menentukan daerah kabupaten sebagai keadaan darurat haruslah melalui mekanisme dan prosedur yang menjadi kewenangan Gubernur serta memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat Cq. Menteri yang terkait;*

- *Bahwa sesuai keterangan saksi Ahmad Rofingi, saksi Mansyur Mangge dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Aida, S.E. telah diperoleh fakta hokum, bahwa saksi Ahmad Rofingi menerima pencairan dana panjar kas yang masuk ke rekening milik pribadi saksi Ahmad Rofingi pada Bank BNI Cabang Senayan Jakarta nomor rekening 0126982993 atas permintaan atau perintah dari Terdakwa, yaitu masing-masing pada tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut ditarik/dicairkan saksi Ahmad Rofingi pada tanggal 8 Maret 2010 untuk diserahkan kepada Terdakwa, sehingga total dana APBD yang diterima Terdakwa sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 29 April 2010 saksi Ahmad Rofingi menerima transfer dana panjar kas melalui nomor rekeneng milik saksi Ahmad Rofingi, yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), kemudian dana sebesar tersebut dilakukan penarikan atau pencairan oleh saksi Ahmad Rofingi pada tanggal 8 Maret 2010 kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang tidak berhak menerima dana tersebut;*

- *Bahwa ternyata nomor rekening BNI Cabang Senayan Jakarta milik saksi Ahmad Rofingi sering digunakan oleh Terdakwa ketika berada di Jakarta untuk menerima pengiriman dana dari Kabupaten Buol, yaitu pada tanggal 14 September 2009 menerima pengiriman dana sebanyak dua kali transfer, yaitu masing-masing sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan*

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 15 September 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dilakukan penarikan/pencairan pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 16 September 2009 sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sisa dalam rekening sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang hasil pengiriman yang pencairan tersebut telah diterima Terdakwa sejumlah Rp849.500.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keterangan saksi Mansyur Mangge yang telah menandatangani 5 (lima) kuitansi penerimaan yang nilainya sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) dilakukan atas perintah Terdakwa adalah modus operandi terjadinya korupsi dimana perintah tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena perintah yang dapat dibenarkan oleh hukum adalah perintah melaksanakan peraturan hukum dan bukan perintah yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada;

- Bahwa panjar kas yang dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Buol selama tahun 2010 sebesar Rp32.244.275.307,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah), namun sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tim TP-TGR Kabupaten Buol Nomor 960/5/TP-TGR tanggal 5 Mei 2012, sebagian telah dikembalikan ke kas daerah oleh yang menerima panjar kas tersebut, yaitu tahap pertama sebesar Rp26.084.710.247,00 (dua puluh enam miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), sehingga sisa dana panjar kas yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp6.159.565.060,00 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam puluh rupiah). Tahap kedua sebesar Rp3.781.205.760,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sehingga jumlah dana panjar kas yang belum disetorkan kepada Kas Daerah adalah sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa akibat perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa menerima dana-dana diantaranya ditransfer melalui rekening Terdakwa sendiri dan juga ditransfer melalui rekening Ahmad Rofingi di Bank BNI Cabang Senayan Jakarta. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan proyek pribadi Terdakwa dan pertanggungjawaban panjar kas dibebankan kepada Dinas PPKD Kabupaten Buol dan Dinas Pekerjaan

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Buol adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Salim Batalipu, S.E. alias Edy, saksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Mansyur Mangge tersebut bertentangan dengan tugas dan wewenang serta kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya, bahwa perbuatan memerintahkan dan menandatangani cek pencairan atau penarikan dana panjar kas tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Bupati Buol Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perbuatan Terdakwa selaku Bupati Buol dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010 tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/LHP/XIX.PLU/09/2015 tanggal 1 September 2015 sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, terhadap Terdakwa harus dihukum dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah diterima atau diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi *in casu*, yaitu sebesar Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perbuatan korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa mengganggu program pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam pembangunan wilayah;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan citra negatif terhadap aparat pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal. tanggal 20 Juni 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal. tanggal 20 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN H. BATALIPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.378.359.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap tanda bukti setoran pengembalian Panjar Kas tahun 2010 oleh Dinas PU Kabupaten Buol ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan Nomor Rekening: 201010320011-9 yang terdiri dari:

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 10 Desember 2010
senilai Rp50.000.000,00;
- 1.2. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 15 Desember 2010
senilai Rp50.000.000,00;
- 1.3. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp500.000.000,00;
- 1.4. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp500.000.000,00;
- 1.5. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp200.000.000,00;
- 1.6. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp100.000.000,00;
- 1.7. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp100.000.000,00;
- 1.8. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp40.000.000,00;
- 1.9. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp400.000.000,00;
- 1.10. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 22 Desember 2010
senilai Rp25.000.000,00;
- 1.11. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 22 Desember 2010
senilai Rp20.000.000,00;
- 1.12. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 21 Desember 2010
senilai Rp500.000.000,00;
- 1.13. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 21 Desember 2010
senilai Rp200.000.000,00;
- 1.14. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp100.000.000,00;
- 1.15. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp100.000.000,00;
- 1.16. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp500.000.000,00;
- 1.17. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp250.000.000,00;
- 1.18. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 20 Desember 2010
senilai Rp160.000.000,00;
- 1.19. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 19 April 2011 senilai
Rp.274.600.000,00;

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.20. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp.200.000.000,00;
- 1.21. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp.250.000.000,00;
- 1.22. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp.550.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 5 Juli 2011 senilai Rp1.023.205.760,00;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank Sulteng sebesar Rp50.000.000,00 dengan nomor rekening 2010103200119 dengan nama pemilik kas umum daerah Kabupaten Buol untuk pengembalian panjar kas;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank Sulteng sebesar Rp1.498.102,00 dengan nomor rekening 2010103200119 dengan nama pemilik kas umum daerah Kabupaten Buol untuk pengembalian panjar kas;
5. 1 (satu) bundel *Print Out* rekening atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201 01.03.20011-9 pada PT. Bank Sulteng (BPD) Buol tahun 2010;
6. 1 (satu) bundel *Print Out* rekening atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201 01.03.20011-9 pada PT. Bank Sulteng (BPD) Buol tahun 2011;
7. 5 (lima) lembar foto copy legalisir berupa Daftar Rincian Panjar pada pemerintah Daerah Kabupaten Buol tahun 2010;
8. Peraturan Bupati Buol Nomor 15 tanggal 04 september 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol tahun anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Buol Nomor 04 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol tahun anggaran 2010;
10. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 900/0846/Inspektorat tanggal 07 Mei 2012 tentang Pembebanan Ganti Rugi Keuangan Daerah Kabupaten Buol;
11. 5 (lima) lembar foto copy legalisir berupa surat keputusan Bupati Buol Nomor 900/10.22/DPPKAD tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Buol tahun anggaran 2010;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel foto copy legalisir berupa peraturan Bupati Buol Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Buol;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa surat tanda setoran (STS) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan nomor rekening: 201-01.03.200011-9 senilai Rp1.400.000.000,00 tanggal 07 Juni 2011 perihal pengembalian panjar BUD untuk kelancaran pembahasan APBD tahun 2010 untuk DPRD tahap I;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa surat tanda setoran (STS) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buol dengan Nomor Rekening: 201-01.03.200011-9 senilai Rp735.000.000,00 tanggal 07 Juni 2011 perihal pengembalian panjar BUD untuk kelancaran pembahasan APBD tahun 2010 untuk DPRD tahap II;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berupa kuitansi senilai Rp2.135.000.000,00 tertanggal 6 juni 2011 untuk pembayaran pengembalian dana ke BUD Kabupaten Buol dari Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buol;
16. 2 (dua) buah buku agenda yang berisi catatan pengeluaran keuangan tahun 2010 milik sdra. Mansyur AS Mangge;
17. 8 (delapan) lembar catatan pengeluaran keuangan milik sdra. Mansyur AS;
18. Mangge pada kegiatan pembangunan rumah terdakwa Agussalim Bataliptu, S.E. alias Edy;
19. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanpa tanggal sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK PT. Global;
20. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanpa tanggal sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM;
21. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Dian Ekawati untuk pembayaran Panjar Kas Partai Hanura;
22. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp450.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK CV. Kembar;
23. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp220.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran panjar kas;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp.350.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM untuk pembayaran PK Dinas PU;
25. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur M;
26. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran CV. Kembar;
27. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur Mangge untuk pembayaran PK Dinas Pekerjaan Umum;
28. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 14 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur ASM untuk pembayaran PK PT. Mega Global Konstruksindo;
29. 1 (satu) lembar kuitansi Asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran Pinjaman Sementara;
30. 1 (satu) lembar kuitansi Asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Ir. Supangat untuk pembayaran PK PU;
31. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK PU;
32. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 27 April 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Agussalim Batalipu untuk pembayaran Pinjaman Sementara;
33. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur;
34. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp150.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk PK CV. Kembar;
35. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 22 September 2010 sebesar Rp15.000.000 yang diterima oleh Meryam B;
36. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Nunung B;
37. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000,00 yang diterima oleh Suharto T. untuk pembayaran PK. By Koran Radar Sulteng;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang diterima oleh Nunung;
39. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur untuk pembayaran PK;
40. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Jamaludin untuk pembayaran Pinjaman Sementara;
41. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Jamaludin untuk pembayaran Pinjaman Sementara;
42. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Mansyur;
43. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima oleh Yanthi Butudoka;
44. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp3.000.000,00 yang diterima oleh Thalink;
45. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Asli Bank Sulteng sebesar Rp10.000.000,00 dengan nomor rekening 2010201004100 dengan nama pemilik Mahmud;
46. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan Nomor 977/40/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 senilai Rp140.000.000,00 perihal pengembalian Panjar Dinas PPKAD Tahun 2009;
47. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 10 Nopember 2010 ke rekening 0932409322 atas nama Amat Y. Entedaim;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mansyur AS. Mangge;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum. dan M.S. LUMME, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.

ttd.

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No. 2401 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)